



SALINAN

**PUTUSAN  
Nomor 81/PUU-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:



Nama : **Nico Indra Sakti, S.H., M.Kn**

Pekerjaan : Karyawan Badan Usaha Milik Negara, Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia

Alamat : Jalan Tebet Timur Dalam IX E Nomor 41 RT.010/RW.09, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

**2. DUDUK PERKARA**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 24 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 24 Agustus 2016 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 154/PAN.MK/2016 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 81/PUU-XIV/2016 pada tanggal 21 September 2016 dan perbaikan permohonan diserahkan melalui Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Oktober 2016, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERMOHONAN INI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Penegasan serupa juga dikemukakan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 29 ayat (1), yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk*” antara lain “menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
2. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (*the guardian of constitution*), Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam sejumlah perkara pengujian Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian pasal dari Undang-Undang konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan Mahkamah Konstitusi; atau sebaliknya inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*), jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan, “*Dalam*

*hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;*

4. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian konstusionalitas suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945.
5. Pemohon memohon agar MK melakukan pengujian, penafsiran konstusional bersyarat terhadap frasa “atas dasar” Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4380) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk selanjutnya disebut “UU PTUN”, yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 2

*Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:*

*“e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;”*

6. Berdasarkan uraian angka 1 sampai 5 di atas, maka tidak ada keraguan sedikitpun bagi Pemohon menyimpulkan, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian undang-undang ini pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa Pemohon pengujian Undang-Undang adalah “pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang” yang dalam huruf a menyebutkan “perorangan warga negara Indonesia”. Selanjutnya dalam Penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang *a quo*, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konstusional” adalah “hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

2. Bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan “kerugian konstitusional” dengan berlakunya suatu norma Undang-Undang, yaitu:
  - a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
  - c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
  
7. Bahwa sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia, Pemohon mempunyai kewenangan dan hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945;
  - a. Baik yang bersifat tidak langsung sebagai kewenangan konstitusional, seperti hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang sebagai konsekuensi dari pernyataan:
    - 1) Bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, Pasal 1 ayat (2);
    - 2) Bahwa Negara Republik Indonesia adalah sebagai “Negara Hukum”, Pasal 1 ayat (3);
    - 3) Bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, Pasal 24 ayat (1);
    - 4) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya atau *equal before the law*, Pasal 27 ayat (1).

b. Maupun hak-hak konstitusional yang bersifat langsung, yang normanya dirumuskan dalam Bab XA yang diberi judul "HAK ASASI MANUSIA", dan secara spesifik yang dirumuskan dalam:

- 1) Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*", dan
- 2) Pasal 28H ayat (4) yang berbunyi, "*Setiap orang berhak mempunyai milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun*".
- 3) Pasal 28I ayat (2) yang menyatakan bahwa "*Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*".

Bahwa Pemohon beranggapan hak konstitusionalnya dirugikan oleh frasa "**atas dasar**" pada Pasal 2 huruf e UU PTUN, yang memiliki makna ganda, ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir, menjadi konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai "sesuai dengan".

8. Bahwa oleh sebab itu Pemohon merupakan pihak yang dimaksudkan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah terpenuhi:

- a. Pemohon adalah perorangan warga negara Republik Indonesia;
- b. Sebagai warga negara, Pemohon mempunyai hak konstitusional yang normanya telah diatur dan diberikan oleh UUD 1945.

9. Berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti hubungan kausalitas antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalitas Pemohon dengan norma *a quo*, yang menghapuskan, menghilangkan, membatasi atau setidaknya telah menghalang-halangi hak Pemohon untuk penyelesaian sengketa secara administrasi maupun hukum terhadap Keputusan Ilegal Tata Usaha Negara organ yudikatif. Pemohon berharap dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

10. Bahwa permohonan Pemohon kali ini, memiliki perbedaan pokok dengan permohonan Uji Materi sebelumnya yang tercatat pada Putusan Mahkamah

Konstitusi Perkara Nomor 113/PUU-XII/2014 tertanggal 19 November 2014 (bukti P-4), yang bertujuan menghilangkan norma a quo. Pokok permohonan Pemohon kali ini tentang penafsiran konstitusional bersyarat terhadap Pasal 2 huruf e UU PTUN, bertujuan **untuk mempertahankan serta memperkuat konstitusionalitas pasal a quo**; dengan penambahan batu uji berdasarkan Pasal 28I ayat (2), sehingga permohonan ini tidak termasuk pelanggaran terhadap asas *nebis in idem*.

### III. FAKTA HUKUM:

11. Bahwa pada perkara konkrit, almarhum Burhanudin (Orang Tua Pemohon) dan Pemohon serta para ahli waris lainnya adalah “korban pelanggaran Asas *Impartial*” Pejabat Tata Usaha Negara Organ Yudikatif atas tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung “*mengintervensi kemerdekaan kekuasaan kehakiman*” terhadap 2 (dua) putusan Majelis Hakim perkara perdata yang telah dimenangkan oleh orang tua Pemohon, sebagaimana putusan:

a. Perkara Nomor 155/Pdt/G/1992/PN.Jkt.Sel., tanggal 19 Januari 1993 (bukti P-5), gugatan lawan terperkara terhadap orang tua Pemohon atas perbuatan melawan hukum, putusan bersifat *condemnatoir* dan serta merta serta eksekusi langsung dilaksanakan, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 241/PDT/1993/PT.DKI, tanggal 17 September 1993 (bukti P-6) membatalkan putusan tingkat pertama dan mengadili sendiri, menolak gugatan Terbanding *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1358 K/Pdt/1994, tanggal 15 November 1995 (bukti P-7), menolak Permohonan Kasasi jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 273PK/PDT/1997, tanggal 19 Januari 1998 (bukti P-8), **menolak permohonan** Peninjauan Kembali.

b. Atas dasar putusan perkara perdata *a quo*, orang tua Pemohon mengajukan perbuatan melawan hukum registrasi Perkara Nomor 303/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Sel., tanggal 17 Januari 2002 (bukti P-9), dengan putusan bersifat *constitutif*, deklaratoir dan *condemnatoir*, juga serta merta:

- Mengabulkan gugatan untuk sebahagian;
- Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan perbuatan hukum;

- Menyatakan Penggugat (dhi. orang tua Pemohon) sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah di Jalan Gunawarman Nomor 41, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 350/Kel. Rawa Barat, seluas 360 m<sup>2</sup>;
- Menyatakan sah sita jaminan dan berharga sita jaminan yang telah diletakna terhadap bidang tanah dan bangunan terpekerja, sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 303/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel., tanggal 19-9-2001;
- Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta-akta yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I (dhi. Notaris Juliaan Nimrod Sitorus, S.H.), yaitu :
  - a. Akta Jual Beli No.36/DB.26/III/1972, tanggal 6 Maret 1972;
  - b. Akta Jual Beli dengan hak membeli kembali No.19, tgl,14 Agustus 1971;
  - c. Akta Kuasa No.20 tanggal 4 Agustus 1971;
- Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan Hukum Akta Jual Beli Nomor 44/Kebayoran/1990 tanggal 19 April 1990;
- Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum balik nama SHM Nomor 350/Rawa Barat dari nama Penggugat (Burhanudin) ke atas nama Tergugat I (Edison Poltak), Tergugat II (Johanes Irwanto Putro) dan/atau Tergugat III (Stepanus Ginting);
- Menghukum Tergugat II dan/atau Tergugat III, atau orang yang mendapatkan hak atau kuasa dari padanya, untuk mengosongkan dan menyerahkan rumah dan tanah terpekerja, terletak di Jl. Gunawarman Nomor 41, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 350/Rawa Barat, seluas 369 M<sup>2</sup>, kepada PENGGUGAT dalam keadaan baik dalam tempo 8 hari setelah putusan;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.245.000.000 per hari Mei 1997 jumlah tersebut akan terus bertambah sebesar Rp.5.000.000 setiap bulan terhitung sejak Mei 1997, hingga dilaksanakannya pembayaran secara tunai, seketika dan sekaligus;

- Menyatakan Putusan ini sebagai Putusan serta merta yang dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada Banding, Kasasi ataupun perlawanan dari para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Menghukum Turut Tergugat I (Notaris Juliaan Nimrod Sitorus S.H.), Turut Tergugat II (Notaris BRAY. Mahyastoeti Notonegoro, S.H.) dan Turut Tergugat III (Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan) untuk tunduk dan mematuhi isi serta bunyi Putusan perkara ini;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp.1.039.000,-
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

*Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 454/Pdt/2002/PT.DKI., tanggal 7 Januari 2003 (bukti P-10) menguatkan putusan tingkat pertama, *juncto* Putusan Kasasi No.2876 K/Pdt/2003 tanggal 15 Februari 2006 (bukti P-11) menguatkan putusan banding.

12. Akibat makna ganda Pasal 2 huruf e UU PTUN, terbit Keputusan Ilegal Pejabat Tata Usaha Negara Organ Yudikatif yang ***mengintervensi Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman***, sehingga melanggar Hak Asasi Manusia Almarhum Burhanudin (orang tua Pemohon), Para Ahli Waris termasuk Pemohon; untuk diperlakukan sama dihadapan hukum, perlindungan terhadap hak milik untuk tidak diambil secara sewenang-wenang, serta perlindungan dari ***perlakuan diskriminasi***. Sehingga meskipun berdasarkan putusan Majelis Hakim Perkara Nomor 155/Pdt/G/1992/PN.Jak.Sel., terhitung sejak tanggal 15 November 1995, orang tua Pemohon telah dinyatakan sebagai pemilik hak yang sah atas objek terperkara, Objek Eksekusi tetap tidak dapat dikuasai, sebagaimana:
- a. Keputusan Fiktif Negatif oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, terhadap Surat Orang Tua Pemohon tanggal 2 Oktober 2001 (bukti P-12), perihal permohonan *rehabilitasi* hak atas pelaksanaan eksekusi tingkat pertama Perkara Nomor 155/Pdt/G/1992/ PN.Jak.Sel.
  - b. Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/660/XI/2002, tanggal 18 September 2002 (bukti P-25) perihal putusan serta merta.
  - c. Keputusan Penolakan pelaksanaan eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *Surat tanggal 14 Maret 2012 Nomor W-10-U3/464/Hk.02.01.III.2012*, perihal Permohonan klarifikasi Berita Acara Pencabutan Sita Jaminan (bukti P-13), yang menyatakan bahwa “*Eksekusi atas perkara*

Nomor 303/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Sel telah selesai dengan adanya *Perdamaian*”, Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan didasarkan Surat Kesepakatan/Perjanjian *Perdamaian*, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, mengingat:

- 1) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kewenangan membuat *Akta Perdamaian* atas dasar *Kesepakatan/Perjanjian Perdamaian* ada pada Majelis Hakim Perkara atau Ketua Pengadilan Negeri, dalam bentuk Putusan *Perdamaian* atau Penetapan *Perdamaian*, yang memiliki kekuatan eksekutorial. Surat *Perjanjian/Kesepakatan Perdamaian*, bukanlah *Perdamaian* atau *Akta Perdamaian* dan ***tidak memiliki kekuatan eksekutorial***.
- 2) Bahwa *Kesepakatan/Perjanjian Perdamaian a quo*, belum berakhir karena tidak terdapat *juridische levering* atas prestasi perdamaian maupun objek sengketa, bahkan terhadap objek sengketa dapat dibalik nama dan dialihkan oleh pihak lawan terperkara dalam perjanjian kepada pihak ketiga, secara melawan hukum.
- 3) Bahwa Surat *Perjanjian/Kesepakatan Perdamaian* tanggal 29 Maret 2005, sesungguhnya *telah lebih dahulu dianulir* oleh Majelis Hakim Kasasi dengan terbitnya putusan Kasasi Nomor 2876 K/Pdt/2003 tanggal 15 Februari 2006.
- 4) Bahwa kedudukan hukum hasil pemeriksaan Badan Peradilan lebih tinggi dan kuat, sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna, mengikat para pihak dan memiliki kekuatan eksekutorial. Sehingga Pejabat Peradilan sepatutnya mengutamakan pelaksanaan hasil pemeriksaan Badan Peradilan, dibanding melaksanakan Surat *Kesepakatan/Perjanjian Perdamaian* di bawah tangan dilegalisir Notaris.

d. Keputusan penolakan permohonan pelaksanaan rehabilitasi hak orang tua Pemohon atas Perkara Nomor 155/Pdt.G/1992/PN.Jkt.Sel., dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Surat Nomor W10-U3/1052/Hk.02.01.V. 2012, tanggal 31 Mei 2012 (bukti P-14), Perihal Permohonan Peninjauan Klarifikasi dan Pelaksanaan Eksekusi, tanpa dasar hukum.

Keempat Keputusan Ilegal Pejabat Tata Usaha Negara Ilegal Organ Yudisial atau Pejabat Peradilan merupakan praktik Ilegal “Mafia Peradilan”, sehingga

**menjadikan tindak pidana** penipuan dan penggelapan Objek Sengketa yang dilakukan oleh lawan terperkara, nyaris **seolah-olah menjadi legal yang sempurna**.

13. Bahwa Keputusan Ilegal oknum Ketua Pengadilan merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan menyalah gunakan wewenangnya karena, berdasarkan;

a. Petunjuk Mahkamah Agung dari Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung di Manado Tahun 2012, tanggal 28 Oktober 2012, Paparan Ketua Muda Pidana Khusus yang mulia Bapak DJOKO SARWOKO, SH.MH. Makalah berjudul "*Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI dan Jawaban Atas Beberapa Pertanyaan Dari Daerah (Tindak Pidana Khusus)*", Pasal 7 (bukti P-17) menegaskan:

*"Bahwa hakim Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk menetapkan non executable terhadap putusan Mahkamah Agung RI, yang berkekuatan hukum tetap. Hakim yang menetapkan semacam itu dapat dikategorikan sebagai telah melakukan **unprofessional conduct**, karena telah melampaui batas kewenangannya".*

a. Contoh Kasus Keputusan Ilegal Ketua Pengadilan Negeri Ambon Penetapan (*beschiking*) Nomor 37/Pdn.P/2012, tanggal 10 April 2012 (bukti P-16), **yang menganulir** hasil pemeriksaan Badan Peradilan berkekuatan hukum tetap:

1) Menyatakan bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pid.Sus/2012, tanggal 10 April 2012, yang menghukum almarhum Theddy Tengko, S.H., M.Hum (mantan bupati kepulauan Aru) tidak memiliki kekuatan eksekusi (*non eksekutorial/non executable*).

2) Pelampauan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon **diselesaikan secara administratif** antar lembaga, melalui Surat Kepala Kejaksaan Negeri Dobo kepada Mahkamah Agung Nomor B-353/S.1.16/Fs.1/09/2012, tanggal 25 September 2012, dan;

3) Dengan Penetapan Nomor 01.WK.MA.Y/Pen/X/2012, tanggal 25 Oktober 2012 pada sidang yang dipimpin Hakim Agung Ketua Muda Tata Usaha Negara, membatalkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon *a quo*.

14. Akibat makna ganda Pasal 2 huruf e UU PTUN, kewenangan konstitusional Pemohon untuk menerapkan Prinsip Negara Hukum terlanggar, sebagaimana Pemohon tidak dapat menyelesaikan sengketa Keputusan Ilegal Pejabat Tata Usaha Negara Organ Yudikatif:

a. Secara administrasi, sebagaimana:

- 1) Putusan fiktif negatif; Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung; terhadap LPM yang disampaikan oleh Pemohon;
- 2) Keputusan Kepala Badan Pengawasan MA Nomor.505/bp/Eks/05/2013, tanggal 28 Mei 2013 (bukti P-18), menyatakan keputusan Terlapor tidak membuktikan adanya tindakan tecela/*unprofessional conduct*.
- 3) Putusan Komisi Yudisial, Petikan Putusan Sidang Pleno Nomor 71/SP.KY/VII/2013, tanggal 9 Juli 2013 (bukti P-19) malah membenarkan tindakan Terlapor Oknum Pejabat Peradilan.
- 4) Hasil pemeriksaan, kesimpulan dan keputusan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 10/Lap-II/BAP/DE/2015, tanggal 11 Maret 2015 (bukti P-20), menganggap tidak berwenang untuk menilai *unprofessional conduct* TERLAPOR berdasarkan tempus delicti.

Dan warga negara **tidak akan pernah dapat** menyelesaikan sengketa secara administratif, terhadap putusan ilegal Pejabat Tata Usaha Negara Organ Yudikatif yang mengintervensi kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung kembali secara eksplisif menyatakan Keputusan Ilegal Pejabat Tata Usaha Negara Organ Yudikatif, adalah legal karena merupakan kebijakan tehnik peradilan, sebagaimana Keputusan angka 2 vide Surat Kabawas MA RI Nomor 970/BP/Eks/9/2016, tanggal 28 September 2016 (bukti P-37) perihal pengaduan, yang membenarkan penundaan upaya paksa pengosongan tanah dan bangunan, Keputusan Ilegal Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkini vide Surat No.W10-U3/1728/Hk.02.VIII.2016, tanggal 25 Agustus 2016 (bukti P-38), meskipun bertentangan atau mengintervensi Keputusan Provisi Majelis Hakim Perkara Bantahan Nomor 345/Pdt.G/2015/PN.Jak.Sel., tanggal 14 Maret 2016, yang menolak permohonan putusan provisi Pembantah untuk menunda pelaksanaan eksekusi.

Pemohon juga tidak dapat menyelesaikan secara hukum Keputusan Ilegal yang secara tidak langsung mengintervensi kemerdekaan kekuasaan kehakiman, yaitu Badan Pegawai Peradilan yang membenarkan keputusan ilegal Terlapor, sebagaimana :

- 1) Putusan Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara pada gugatan Pemohon terhadap Keputusan Ilegal Ketua Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Perkara Nomor 114/G/2014/PTUN-JKT., tanggal 27 November 2013 (**Bukti P-24**).
- 2) Putusan Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara pada gugatan Pemohon terhadap Keputusan Ilegal Dewan Etik Mahkamah Konstitusi No.84/G/2015/PTUN-JKT.

15. Upaya Pemohon untuk menyelesaikan secara hukum keputusan Ilegal Pejabat Tata Usaha Negara Organ Yudikatif, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Majelis Hakim Perlawanan dan Majelis Hakim Peninjauan Kembali, menyatakan tidak menerima permohonan Pemohon, sebagaimana Penetapan Perkara Nomor 29/G/2013/PTUN-JKT, tanggal 17 April 2013 (bukti P-21), selanjutnya dikuatkan oleh Majelis Hakim Perkara Perlawanan Perkara Nomor 29/PLW/2013/PTUN-JKT., tanggal 13 Juni 2013 (bukti P-22) dan Majelis Hakim Peninjauan Kembali Perkara Nomor 38 PK/TUN/2014, tanggal 30 Juni 2014 (bukti P-23). Dengan alasan bahwa Keputusan *Illegal a quo* merupakan Pengecualian Putusan Pejabat Tata Usaha Negara, atas dasar Pasal 2 huruf e UU PTUN. Sehingga Pemohon tidak mendapat kepastian hukum dan tidak dapat menyelesaikan sengketa putusan ilegal Pejabat Tata Usaha Negara Organ Yudikatif, baik secara administrasi maupun secara hukum.

16. Akibat makna ganda, ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir, frasa “atas dasar” Pasal 2 huruf e UU PTUN, menjadikan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa perkara yang sama (mengesampingkan hasil pemeriksaan Badan Peradilan) melanggar Prinsip Persamaan dihadapan Hukum dan Pemerintahan “*Prinsip equal before the law*”, antara Pejabat Tata Usaha Negara Organ Yudikatif dengan yang ada pada Organ Eksekutif. Keputusan Ilegal Pejabat Tata Usaha Negara pada Organ Eksekutif (Oknum Kepala BPN RI/Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Kantor Agraria Jakarta Selatan), Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai tindakan yang sewenang-wenang dan menyalahgunakan wewenang, sebagaimana:

- a. Putusan Perkara Nomor 69/G/2012/PTUN-JKT., tanggal 17 Oktober 2012 (bukti P-26) gugatan para ahli waris terhadap putusan fiktif negatif Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri Agraria dan Tata Ruang), dengan amar putusan terbukti telah melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik, dengan pertimbangan hukum :

*Bahwa sikap diam Tergugat tidak memproses surat Permohonan Harri Buchari (Kuasa Para Ahli Waris) tanggal 3 November 2011, tidak sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur Pasal 59 ayat (2) jo Pasal 74 huruf c, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.3 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan dan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. Sedangkan sikap diam Tergugat tidak memproses penerbitan sertipikat yang diajukan dari ahli waris bertentangan dengan substansi dan prosedur, berdasarkan 2 (dua) putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.3 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan dan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.*

- b. Putusan Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Gugatan para ahli waris kepada Kepala Kantor Agraria Jakarta Selatan, Nomor 42/G/2013/PTUN-JKT., tanggal 30 Juli 2014 (bukti P-27), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 272/B/2013/PT.TUN. JKT., tanggal 10 Januari 2014 (bukti P-28), Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Nomor 240 K/TUN/2014., tanggal 7 Agustus 2014 (bukti P-29), pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi, menyatakan:

*“Putusan Judex factie sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa ternyata Tergugat/Termohon Kasasi **tidak mengindahkan** Putusan Pengadilan Perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap, yaitu :*

*“a. Nomor 155/Pdt.G/1992/PN.Jkt.Sel., tanggal 29 November 1995;*

*“b. Nomor 303/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Sel., tanggal 6 Desember 2002;*

- c. Lebih tegas lagi Pertimbangan Hukum Majelis Hakim, pada gugatan para pewaris terhadap Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Menteri Agraria dan Tata Ruang) Nomor 110/G/2013/PTUN-JKT., tanggal 4 Desember 2013 (bukti P-30) *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Nomor

62/B/2014/PT.TUN.JKT., tanggal 9 Juni 2014 (bukti P-31) menyatakan, bahwa:

*“Pengadilan tidak dapat membenarkan sikap Tergugat (Kepala Badan Pertanahan Nasional RI/Menteri Agraria dan Tata Ruang RI) yang menyalahgunakan kewenangan dan bersikap sewenang-wenang, yaitu:*

*“i. Mengabaikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;*

*“ii. Menjadikan Surat Perdamaian antara Stevanus Ginting dengan Burhanudin sebagai dasar tindakan Tergugat”.*

17. Berdasarkan Asas Kepatuhan atau **self respect/self obidence** Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang baru (Bp. Haswandi, S.H., M.H.), atas dasar Permohonan eksekusi Pemohon vide Surat tanggal 9 Maret 2015, Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 42/G/2013/PTU-JKT dan Nomor 69/G/2012/PTUN-JKT serta Nomor 110/G/2013/PTUN-JKT, juga berdasarkan Pasal 1915 KUH Perdata *juncto* Pasal 195 HIR mengenai Kekuatan mengikat dan pembuktian serta memiliki kekuatan eksekutorial, khususnya Putusan Perkara Nomor 303/Pdt.G /2001/PN.Jak.Sel., memberikan penilaian bahwa putusan perkara perdata *a quo* tetap memiliki kekuatan mengikat, pembuktian dan kekuatan eksekutorial. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang baru *sekaligus mengoreksi dan memperbaiki* Keputusan Ilegal Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelumnya, dengan menerbitkan Penetapan Aamaning (teguran/peringatan) Nomor 17/Eks.Pdt/2015 *juncto* Nomor 303/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Sel., tanggal 14 April 2015 (bukti P-32), vide Berita Acara *Aanmaning* tanggal 20 Mei 2015 (bukti P-33).

18. Bahwa terhadap Penetapan *Aanmaning a quo*, telah diuji pula oleh Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Bantahan Nomor 345/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., (bukti P-34), atas gugatan Perlawanan Pihak Ketiga atau *derden verzet* dan telah diputus pada tanggal 14 Maret 2016, dengan pertimbangan hukum:

- *“bahwa tentang peralihan dan hak kepemilikan Pelawan tersebut, telah ditentukan hukumnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 42/G/2013/PTUN-JKT., Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 272/B/2013/PT. TUN.JKT., Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Nomor 240 K/TUN/2014, yang menyatakan batal Keputusan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Sertifikat Hak Milik No.350/ Kel. Rawa Barat, Surat Ukur No.1383/1951, seluas 369 m2, yang terletak di Jl. Gunawarman No.41,*

*Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terakhir tercatat atas nama Novaria, yaitu PEMBANTAH/PEMBANDING (vide bukti PT I-1, PT I-12, PT I-13)".*

- *"Bahwa berdasarkan Putusan PTUN tersebut di atas, ternyata Sertifikat Hak Milik No.350/Rawa Barat, atas (nama) Pembantah dimaksud telah dinyatakan batal peralihan atas tanah tersebut, sehingga dengan Pembatalan tersebut, maka tidak beralasan untuk menyatakan pembantah adalah Pembantah **yang benar dan beritikad baik**".*
- *"bahwa **tidak terdapat perbuatan yang bertentangan dengan hukum** pada Keputusan Ketua Pengadilan dalam menerbitkan Penetapan Aanmaning (teguran/peringatan)"*

Selanjutnya Majelis Hakim Perkara Bantahan Nomor 345/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., memutuskan:

### **MENGADILI**

#### **DALAM PROVISI:**

- Menolak Tuntutan Provisi Pembantah;

#### **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi Terbantah;

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;
2. Menolak Gugatan Bantahan Pembantah untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.076.000,00 (lima juta tujuh puluh enam ribu rupiah).

Akibat makna ganda frasa "*atas dasar*" Pasal 2 huruf e UU PTUN, sampai saat ini kewenangan konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum, tidak tercapai.

19. Dengan demikian terbukti bahwa frasa "*atas dasar*" Pasal 2 huruf e, memiliki *makna ganda, ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir*, nyata-nyata terjadi:

- a. Pada pengujian sengketa Pemohon terhadap Keputusan Ilegal Tata Usaha Negara Organ Eksekutif yaitu Kepala Badan Pertanahan (Menteri Agraria dan Tata Ruang) dan Kepala Kantor Agraria Jakarta Selatan, Majelis Hakim PTUN mengartikan, frasa "*atas dasar*" dimaknai "*Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan hasil pemeriksaan Badan Peradilan*".
- b. Sedangkan, pada pemeriksaan perkara sengketa Pemohon terhadap Keputusan Ilegal Tata Usaha Negara Organ Yudiikatif atau Ketua

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Majelis Hakim Perlawanan serta Majelis Hakim Peninjauan Kembali memaknai frasa "atas dasar" sebagai "adanya". Sehingga, sengketa terhadap keputusan llegal Pejabat Tata Usaha Negara Organ Yudikatif tidak pernah dapat diuji di Pengadilan.

Sehingga permohonan uji materi ini, nyata-nyata bukan merupakan permasalahan implementasi norma atau *constitutional complain*, melainkan makna ganda, ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir, atas suatu frasa pada Pasal.

20. Frasa "atas dasar" pada Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memiliki makna ganda, ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir, sehingga menyebabkan kerugian konstitusional Pemohon benar-benar bersifat spesifik dan aktual.

- a. **Aktual**, terjadi pelanggaran larangan intervensi terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman, yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massal oleh Pejabat Tata Usaha Negara Organ Yudikatif atau Pejabat Peradilan Umum dan sudah dianggap suatu hal yang legal.
- b. **Spesifik**, Pejabat Tata Usaha Negara Organ Yudikatif dan Peradilan Tata Usaha Negara memiliki pemaknaan ganda, ambigu atas frasa "atas dasar" pada Pasal 2 huruf e UU PTUN, sehingga **pelanggaran** terhadap Kewenangan Konstitusional dan Hak Asasi Manusia Pemohon.

#### IV. DASAR KONSTITUSIONAL PEMOHON:

21. Bahwa berdasarkan perubahan pertama UUD 1945 pada Pasal 1 ayat (2) tentang "*Prinsip Kedaulatan Rakyat*", semula direpresentasikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, selanjutnya dibagikan secara vertikal ("*prinsip distribution of power*"), selanjutnya menjadi:

- a. Dilaksanakan berdasarkan UUD 1945 dan dibagikan secara horizontal dengan cara memisahkannya (*separation of power*) menjadi kekuasaan-kekuasaan yang dinisbatkan sebagai fungsi lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain berdasarkan prinsip "*cheks and balances*". Prinsip Kedaulatan Rakyat dijewantahkan dengan Penegasan mengenai sistem Presidensiil dan Penguatan DPR dan DPD-RI sebagai lembaga Legislatif, sebagaimana dikembalikannya fungsi legislasi

kepada Organ Legislatif melalui Pasal 20A ayat (1) “*Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legilasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan*” dan perubahan pada Pasal 5 ayat (1) menjadi: “*Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat*”.

- b. Bahwa pemisahaan kekuasaan (*separation of power*) yang dianut oleh UUD 1945 **bersifat formil**, masing-masing Organ/Lembaga Negara selain memiliki fungsi utamanya juga memiliki fungsi yang berkaitan dengan kedua fungsi lainnya; eksekutif, legislatif dan yudikatif. Organ Eksekutif yang memiliki titik berat pada fungsi pemerintahan untuk *melaksanakan* peraturan perundang-undang, juga dilengkapi dengan fungsi yang berkaitan dengan fungsi Legislasi Pasal 5 UUD 1945, Presiden berhak *mengajukan Rancangan UU dan menetapkan* Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang serta fungsi Yudikatif Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, Presiden memberi grasi dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung atau *menegakkan* Undang-Undang. Terhadap pelaksanaan fungsi yudikatif oleh Pejabat Tata Usaha Negara pada Organ Eksekutif, Organ Yudikatif dan Organ Legislatif, menegakan hukum untuk melaksanakan hasil pemeriksaan Badan Peradilan, dilindungi oleh Pasal 2 huruf e UU PTUN.

Dengan demikian masing-masing Organ atau Lembaga Negara dalam menjalankan ketiga fungsi berdasarkan UUD 1945, terdapat 3 (tiga) macam norma hukum yang merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan, yaitu:

- a. Keputusan normatif, *melaksanakan* perundang-undangan atau fungsi pemerintahan dalam bentuk Keputusan Tata Usaha Negara.
- b. Keputusan normatif, *membuat* dan mengusulkan peraturan perundang-undangan atau fungsi legislatif.
- c. Keputusan normatif, *menegakan* peraturan perundang-undangan atau fungsi yudikatif.

Prinsip pemisahan kekuasaan secara formil yang dianut oleh UUD 1945, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) tentang kedaulatan rakyat adalah inkonstitusional, apabila:

- a. Membedakan kedudukan hukum dan pemerintahan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara pada Organ Eksekutif dengan yang ada pada Organ Yudikatif.

b. Menyatakan bahwa Pejabat Peradilan adalah *bukan* Pejabat Tata Usaha Negara.

c. Menyatakan bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4380) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *tidak berlaku* terhadap Pejabat Tata Usaha Negara Organ Yudikatif/Pejabat Peradilan

22. Menurut Prof. Dr. Padmo Wahyono, pada Bukunya "Kuliah-kuliah Ilmu Negara", Cet.1 Jakarta: Indo Hill, 1966, hal 21, Hans Kelsen berpendapat bahwa Negara merupakan penjelmaan tata hukum nasional dan harus mempunyai tingkatan hukum. Artinya, hukum yang lebih rendah harus dapat dikembalikan pada hukum yang lebih tinggi; dan lebih tinggi lagi hingga kita jumpai suatu pertingkatan hukum yang disebut "*Stufenbau des rechts*". Selanjutnya Hans Kelsen berpendapat bahwa negara itu sebenarnya suatu tertib hukum. Tertib hukum tersebut timbul karena diciptakannya peraturan-peraturan hukum yang menentukan bagaimana orang dalam masyarakat/negara harus bertanggung jawab terhadap setiap perbuatannya.

Pada perubahan keempat UUD 1945, Konsepsi Negara Hukum dari sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan secara tegas pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Untuk menjamin tegaknya konstitusi sebagai dasar hukum yang berkedudukan tertinggi (*the supreme law of the land*), dibentuklah Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai "*the guardian*" dan sekaligus "*the ultimate interpreter of the constitution*". Konskuensi Negara Hukum, yang menjadi panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah Hukum, bukan politik atau ekonomi.

Dalam Gagasan, cita atau ide Negara Hukum selain terkait dengan konsep *Rechtsstaat* atau *the rule of law*, juga berkaitan dengan konsep *nomocracy*. Ide yang dikembangkan sejak zaman Yunani kuno, oleh Palto dalam bukunya berjudul "Nomoi" yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan judul "*The Laws*" (Plato: The Law, Penguin Classics, edisi tahun 1986, diterjemahkan dan diberi pengantar oleh Trevor J. Saunders) Nomos berarti norma dan cratos adalah kekuasaan. Istilah Nomokrasi berkaitan erat dengan ide kedaulatan

hukum atau prinsip Hukum sebagai kekuasaan tertinggi, yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, terkait dengan prinsip “*rule of law*”, yang berkembang di Amerika menjadi “*the rule of law, not of man*”, sesungguhnya dianggap *pemimpin adalah hukum itu sendiri* bukan oran dan menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum, yaitu; “*Supremacy of law, Equality before the law dan Due proces law*”. Konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental yang dikembangkan oleh Julius Stahl adalah *Perlindungan hak asasi manusia, Pembagian kekuasaan, Pemerintah berdasarkan Undang-Undang dan Peradilan Tata Usaha Negara*. Penggabungan prinsip hukum Julius Stahl dan A.V. Dicey inilah yang menjadi parameter atau ciri-ciri Negara Hukum.

Menurut Arief Sidharta dalam bukunya “Kajian kefilsafatan tentang Negara Hukum”, dalam jantera (Jurnal Hukum), “*The Rule of Law*”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004, hlm.124-125., Scheltemam merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum, meliputi 5 hal; “1. *Pengakuan, penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (human dignity), 2. Berlakunya Asas Kepastian Hukum, Negara hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat ‘predictable’. Asas-Asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah: a. Asas Legalitas, konstitusionalitas dan supremasi hukum; b. Asas Undang-Undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan; c. Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak; d. Asas Peradilan bebas, independen, impartial dan obyektif, rasional, adil dan manusiawi; e. Asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas; f. Hak Asasi Manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD. 3. Berlakunya Persamaa (Similia Similius atau equality before the law) dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau*

mendiskriminasi orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan; dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga negara. 4. Asas Demokrasi, dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Untuk itu asas demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa prinsip, yaitu : a. adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala; b. Pemerintah bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggung jawaban oleh Badan Perwakilan Rakyat; c. Semua warga negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah; d. Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak; e. Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat; f. kebebasan pers dan lalu lintas informasi; g. Rancangan Undang-Undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif. 5. Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Dalam asas ini terkandung hal-hal sebagai berikut : a. Asas-Asas Umum Pemerintah yang layak; b. Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermatabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi; c. Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (*doelmatig*). Artinya, pemerintahan itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., dalam forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Peminaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, pada tanggal 22-24 Nopember 2011, di Jakarta, menyampaikan Cita Negara Hukum Indonesia berdasarkan UUD 1945, yaitu : “1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*); 2. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the law*); 3. Asas Legalitas (*Due Process of law*); 4. Pembatasan Kekuasaan; 5. Orang-Organ Campuran Yang Bersifat Independen; 6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak; 7. Peradilan Tata

*Usaha Negara; 8. Peradilan Tata Negara (Constitutional Court); 9. Perlindungan Hak Asasi Manusia; 10. Bersifat Demokratis (Demokratische Rechtsstaat). 11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan Tujuan Bernegara (Welfare Rechtsstaat); 12. Transparansi dan Kontrol Sosial; 13. Berketuhanan Yang Maha Esa.”*

Berdasarkan, Teori, Asas dan Konsep Negara Hukum tersebut, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menjadi inkonstitusional apabila terdapat:

- a. Sengketa Keputusan Ilegal Tata Usaha Negara Organ Yudikatif tidak dapat diselesaikan secara administratif maupun secara hukum.
  - b. Keputusan Ilegal Tata Usaha Negara Organ Yudikatif yang mengesampingkan hasil pemeriksaan Badan Peradilan, tidaklah termasuk intervensi terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman.
23. Bahwa pada organ Yudikatif juga terdapat fungsi yang berkaitan dengan pemerintahan yaitu administrasi peradilan dan administrasi umum, untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan. Organ Yudikatif tidak hanya melaksanakan fungsi yudikatif saja atau hanya menegakan undang-undang semata, dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, hanya mengalihkan fungsi administrasi peradilan maupun administrasi umum dari Organ Eksekutif (Departemen Kehakiman, Departemen Pertanahan dan Departemen Agama) kepada Organ Yudikatif atau Mahkamah Agung. Dengan demikian tidak dapat dibantah lagi bahwa pada Organ Yudikatif juga terdapat fungsi administrasi atau fungsi pemerintahan, untuk melaksanakan undang-undang. Pengalihan fungsi tidak dapat diartikan, terjadinya perubahan bentuk atau metamorfosis fungsi pemerintahan pada Organ Yudikatif adalah juga merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman. Mengingat pengawasan terhadap fungsi yang berkaitan dengan administrasi peradilan, tidak diatur pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman karena keputusan yang diterbitkan bukanlah merupakan keputusan menegakkan Undang-Undang melainkan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.
24. Bahwa pelaksanaan hasil pemeriksaan Badan Peradilan adalah fungsi administrasi peradilan dan dilaksanakan oleh Pejabat Tata Usaha Negara pada

Organ Yudikatif, berdasarkan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, "*Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh Ketua Pengadilan*". Kedudukan tersebut selanjutnya dipertegas kembali oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 18 (bukti P-36):

"(1). *Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang, hakim tidak boleh merangkap menjadi :*

a. *Pelaksana Putusan Pengadilan, dst...*"

25. Ketua Pengadilan, melaksanakan fungsi administrasi pengadilan dengan menerbitkan *Penetapan (beschiking) Aanmaning* (teguran/peringatan) dan *Penetapan Eksekusi* (upaya paksa). Kegiatan tersebut merupakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan fungsi kemerdekaan kekuasaan kehakiman, yang juga dilindungi oleh Pasal 2 huruf e UU PTUN. Dasar hukum ***hanya*** memberi pengecualian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (seluruh Pejabat Tata Usaha Negara; eksekutif, yudikatif dan legislatif) yang melaksanakan hasil pemeriksaan Badan Peradilan. Sedangkan Keputusan yang bertentangan dengan hasil pemeriksaan kekuasaan kehakiman adalah *bukan pelaksanaan fungsi penegakan hukum*, sehingga *Kedudukannya tetap sebagai Keputusan Tata Usaha Negara* yang ilegal atau tidak termasuk yang dikecualikan, sehingga patut dapat diuji atau diperiksa di Peradilan Tata Usaha Negara;

26. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 adalah inkonstitusional;

- a. Membedakan kedudukan hukum antara Pejabat Tata Usaha Negara Organ Yudikatif maupun pada organ eksekutif.
- b. Pejabat Peradilan Umum dan Pengawas Melekat dan Pengawasan Fungsional selaku Pejabat Tata Usaha Negara serta Peradilan Tata Usaha Negara mengesampingkan dan mengartikan lain ketentuan Pasal 2 huruf e UU PTUN.

27. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) tentang Prinsip Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman untuk Kepastian Hukum dan Keadilan, *adalah inkonstitusional*:

- a. Membenarkan Keputusan Pejabat Peradilan yang mengintervensi terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

- b. Mengesampingkan keberlakuan dan mengartikan lain Pasal 2 huruf e UU PTUN terhadap keputusan Ilegal Pejabat Tata Usaha Negara Organ Yudikatif; karena menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan.
28. Bahwa berdasarkan Pasal 28D ayat (1) tentang pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, adalah inkonstitusional apabila Pejabat Peradilan Umum, Pengawas Melekat dan Pengawasan Fungsional serta Peradilan Tata Usaha Negara mengesampingkan dan mengartikan lain Pasal 2 huruf e UU PTUN.
29. Bahwa berdasarkan Pasal 28H ayat (4), tentang setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun juga adalah inkonstitusional apabila Pejabat Tata Usaha Negara Organ Yudikatif atau Pejabat Peradilan Umum mengesampingkan Pasal 2 huruf e UU PTUN.
30. Bahwa berdasarkan Pasal 28I ayat (2) tentang Hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif, adalah inkonstitusional apabila Pejabat Tata Usaha Negara Organ Yudikatif atau Pejabat Peradilan Umum mengesampingkan keberlakuan Pasal 2 huruf e UU PTUN, bertindak diskriminatif, berpihak terhadap pihak lawan berperkara.

Bahwa nyata-nyata kekeliruan penafsiran frasa Pasal 2 huruf e UU PTUN menjadi konstitusionalitas norma, karena makna frasa "atas dasar" Pasal 2 huruf e UU PTUN, bersifat ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir, sehingga Pemohon berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminatif atas pemaknaan ganda frasa *a quo*.

## V. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana telah dikemukakan dalam keseluruhan isi permohonan ini dan berdasarkan Asas Umum yang menyatakan "***Erare humanum est, turpe in errore perseverare***", *membuat kekeliruan itu manusiawi, namun tidaklah baik untuk mempertahankan terus kekeliruan.*" maka izinkanlah Pemohon untuk memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran norma Undang-Undang sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

## Pasal 2

*Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:*

*“e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*

Dengan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
3. Menyatakan frasa “atas dasar” pada Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4380) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sepanjang tidak dimaknai “sesuai dengan” adalah *inkonstitusional* terhadap UUD 1945.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-38 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nico Indra Sakti;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Putusan Nomor 113/PUU-XII/2014;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Putusan Nomor 155/Pdt/G/1992/PN.Jak.Sel;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Putusan Nomor 241/Pdt/1993/PT.DKI;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Putusan Nomor 1358K/Pdt/1994;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Reg.No. 273 PK/PDT/1997;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Nomor 303/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel;

10. Bukti P-10 : Fotokopi Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Nomor 454/Pdt/2002/PT.DKI;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Putusan Nomor 2876 K/PDT/2003;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Permohonan Petunjuk Pelaksanaan Putusan Untuk Mengembalikan Hak-Hak Kami, tertanggal 2 Oktober 2001;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Nomor W10-U3/464/Hk.02.01.III.2012 perihal Permohonan klarifikasi Berita Acara Pencabutan Sita Jaminan, tertanggal 14 Maret 2012;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Nomor W10-U3/1052/Hk.02.04.V.2012 perihal Permohonan Peninjauan Klarifikasi dan Pelaksanaan Eksekusi, tertanggal 31 Mei 2012;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Perdamaian;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2012/PN.AB
17. Bukti P-17 : Fotokopi Paparan Ketua Muda Pidana Khusus Bapak Djoko Sarwoko, S.H., M.H. Makalah berjudul "Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI dan Jawaban Atas Beberapa Pertanyaan Dari Daerah (Tindak Pidana Khusus)", Pasal 7;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Keputusan Kepala Badan Pengawasan MA RI Nomor 505/bp/Eks/05/2013, tanggal 28 Mei 2013;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Putusan Sidang Pleno Komisi Yudisial Nomor 71/SP.KY/VII/2013, tanggal 9 Juli 2013;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Berita Acara Nomor 10/Lap-II/BAP/DE/2015 Dewan Etik Hakim Konstitusi, tanggal 11 Maret 2015;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Perkara Nomor 29/G/2013/PTUN-JKT, tanggal 17 April 2013;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Putusan Majelis Hakim Perlawanan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 29/PLW/2013/PTUN-JKT, tanggal 13 Juni 2013;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Majelis Hakim Peninjauan Kembali Perkara Nomor 38PK/TUN/2014, tanggal 30 Juni 2014;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Perkara Registrasi Nomor 114/G/2014/PTUN-JKT,

- tanggal 27 November 2013;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/660/XI/2002, tanggal 18 September 2002;
  26. Bukti P-26 : Fotokopi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, register Perkara Nomor 69/G/2012/PTUN-JKT, tanggal 17 Oktober 2012;
  27. Bukti P-27 : Fotokopi Putusan Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara, Perkara Registrasi Nomor 42/G/2013/PTUN-JKT, tanggal 10 Januari 2014;
  28. Bukti P-28 : Fotokopi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta, registerasi Nomor 272/B/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 10 Januari 2014;
  29. Bukti P-29 : Fotokopi Putusan Kasasi dari Majelis Hakim Agung Tata Usaha Negara, perkara registrasi Nomor 240K/TUN/2014;
  30. Bukti P-30 : Fotokopi Putusan Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta, Perkara registrasi Nomor 110/G/2013/PTUN-JKT, tanggal 4 Desember 2013;
  31. Bukti P-31 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta Nomor 62/B/2014/PT.TUN.JKT, tanggal 9 Juni 2014;
  32. Bukti P-32 : Fotokopi Penetapan *Aamaning* (teguran/peringatan) Nomor 17/Eks.Pdt/2015 *juncto* Nomor 303/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Sel, tanggal 14 April 2015;
  33. Bukti P-33 : Fotokopi acara *aamaning*, tanggal 20 Mei 2015;
  34. Bukti P-34 : Fotokopi Putusan Majelis Hakim Perdata Bantahan registrasi Nomor 3455/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel, tanggal 14 Maret 2016;
  35. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Pemohon kepada Kepala Bafdan Pengawasan Mahkamah Agung, tanggal 5 Juni 2016, perihal Bukti Baru dugaan pelanggaran tindakan tercela/unprofesional conduct Bapak Suhartoyo, S.H., M.Hum;
  36. Bukti P-36 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Kabawas Mahkamah Agung Nomor 970/BP/Eks/9/2016, tanggal 28 September 2016, perihal pengaduan;

38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Nomor W10-U3/1728/Hk.02.VIII.2016, tanggal 25 Agustus 2016 perihal Penundaan upaya paksa pengosongan tanah dan bangunan.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.2] Menimbang bahwa karena yang dimohonkan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang *in casu* Pasal 2 huruf e sepanjang frasa "*atas dasar*" Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380, selanjutnya disebut UU PTUN) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang pula bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 serta putusan selanjutnya telah berpendirian adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang, berdasarkan uraian pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang beranggapan hak konstitusionalnya dirugikan oleh frasa “atas dasar” dalam ketentuan Pasal 2 huruf e UU PTUN yang memiliki makna ganda, ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir, menjadi konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai “sesuai dengan”. Hak konstitusional Pemohon dirugikan oleh ketentuan *a quo* karena ketentuan *a quo* menghapuskan, menghilangkan, membatasi atau setidaknya telah menghalang-halangi hak Pemohon untuk penyelesaian sengketa secara administrasi maupun hukum terhadap keputusan ilegal Tata Usaha Negara organ Yudikatif.

Bahwa pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon, menurut Mahkamah memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) berupa potensi timbulnya kerugian konstitusional bagi Pemohon. Potensi kerugian konstitusional tersebut memiliki kemungkinan untuk tidak lagi terjadi seandainya Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon terutama permohonan pengujian Pasal 2 huruf e UU PTUN, sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan dalil tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* serta Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)

untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **POKOK PERMOHONAN**

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan frasa “atas dasar” dalam ketentuan Pasal 2 huruf e UU PTUN bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

[3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, dengan berlandaskan pada Pasal 54 UU MK, oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK;

[3.10] Menimbang bahwa ketentuan yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon sudah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon yang sama dan telah diputuskan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 113/PUU-XII/2014, bertanggal 20 April 2015, dengan amar putusan yang menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Permohonan yang telah diputus tersebut menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3), serta Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945;

Bahwa dengan mempertimbangkan adanya perbedaan dasar pengujian tersebut yaitu Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang diajukan Pemohon dalam permohonan *a quo*, maka berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK, tidak terdapat halangan bagi Mahkamah untuk memeriksa kembali norma Pasal 2 huruf e UU PTUN yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*;

[3.11] Menimbang bahwa terhadap substansi Pasal 2 huruf e UU PTUN dalam permohonan *a quo*, pada permohonan sebelumnya yang diajukan oleh Pemohon yang sama, Mahkamah telah menyatakan menolak melalui Putusan Nomor 113/PUU-XII/2014, bertanggal 20 April 2015, yang dalam pertimbangan hukumnya, antara lain, menyatakan:

*“Bahwa Pasal 2 huruf e UU PTUN pada dasarnya mengatur bahwa keputusan Tata Usaha Negara (keputusan TUN) yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan merupakan bagian atau tidak termasuk dari keputusan TUN yang diatur oleh Undang-Undang a quo. Menurut Pemohon ketentuan a quo menghalangi hak Pemohon untuk mengajukan permohonan sengketa (mengajukan gugatan) terhadap pejabat struktural pengadilan.*

*Terhadap permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 2 huruf e UU PTUN, Mahkamah terlebih dahulu harus menguraikan apakah yang dimaksud dengan, “Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” (vide Pasal 2 huruf e UU PTUN). Penjelasan Pasal 2 huruf e UU PTUN menyatakan bahwa, “Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud pada huruf ini umpamanya:*

- 1. Keputusan Direktur Jenderal Agraria yang mengeluarkan sertifikat tanah atas nama seseorang yang didasarkan atas pertimbangan putusan Pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah negara dan tidak berstatus tanah warisan yang diperebutkan oleh para pihak.*
- 2. Keputusan serupa angka 1, tetapi didasarkan atas amar putusan Pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- 3. Keputusan pemecatan seorang notaris oleh Menteri Kehakiman, setelah menerima usul Ketua Pengadilan Negeri atas dasar kewenangannya menurut ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.”*

*Berdasarkan Penjelasan Pasal 2 huruf e tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa keputusan TUN yang dimaksud oleh Pasal 2 huruf e tidak menjadi objek Peradilan Tata Usaha Negara karena keputusan TUN sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 huruf e adalah keputusan TUN yang hanya melaksanakan amar atau penetapan dari putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e tersebut dapat diajukan sebagai objek gugatan ke PTUN, maka hal demikian berarti PTUN akan mengadili putusan pengadilan perdata yang telah*

memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan tata usaha negara dimaksud.

Putusan pengadilan perdata dikatakan telah memperoleh kekuatan hukum tetap jika para pihak sudah tidak mengajukan upaya hukum atau tidak ada lagi upaya hukum yang dapat digunakan. Jika PTUN menguji keputusan TUN, yang dibuat berdasarkan perintah putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, hal demikian berarti PTUN mengingkari status “memperoleh kekuatan hukum tetap” dari putusan pengadilan perdata tersebut. Tindakan PTUN yang demikian dapat diartikan melanggar asas kepastian hukum, karena mengadili kembali substansi perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan perkataan lain, justru menjadi suatu tindakan yang melanggar kepastian hukum ketika PTUN diberi kewenangan untuk mengadili gugatan terhadap keputusan TUN yang merupakan pelaksanaan dari putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dari pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah menilai Pasal 2 huruf e tidak tepat jika dimaknai sebagai halangan bagi hak Pemohon untuk mengajukan gugatan kepada PTUN, karena Pemohon sebenarnya telah diberi kesempatan cukup untuk melakukan upaya hukum dalam perkara yang putusannya menjadi dasar dikeluarkannya keputusan tata usaha negara bersangkutan. Lebih lanjut, Mahkamah tidak menemukan adanya pertentangan antara norma Pasal 2 huruf e UU PTUN dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah menilai permohonan Pemohon mengenai Pasal 2 huruf e UU PTUN tidak beralasan menurut hukum”.

Bahwa substansi permohonan *a quo* sama dengan substansi permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 113/PUU-XII/2014 tersebut walaupun Pemohon mendalilkan menggunakan dasar pengujian berbeda namun Mahkamah tidak menemukan adanya argumentasi yang secara substansial berbeda, oleh karena itu sepanjang menyangkut dasar pengujian yang menggunakan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 113/PUU-XII/2014 *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam putusan *a quo*;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena itu, hal yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah adalah apakah benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 2 huruf e UU PTUN merugikan hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, khususnya karena adanya frasa “atas dasar” dalam Pasal 2 huruf e UU PTUN yang menurut Pemohon memiliki makna ganda, ambigu, tidak jelas dan/atau multitafsir sehingga bersifat diskriminatif dan tidak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu, dimana Pejabat TUN Organ Judikatif berpihak terhadap pihak lawan terperkara [*sic!*];

Terhadap permohonan tersebut Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 2 huruf e UU PTUN khususnya frasa “atas dasar” tidak mengandung perlakuan diskriminatif karena semua keputusan TUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku adalah tidak termasuk keputusan TUN menurut UU PTUN. Suatu norma undang-undang bersifat diskriminatif apabila norma undang-undang tersebut memuat pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. Sementara norma Pasal 2 huruf e UU PTUN tidak memuat substansi demikian melainkan hanya menegaskan bahwa keputusan TUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku adalah tidak termasuk keputusan TUN menurut UU PTUN. Andaikata pun frasa “atas dasar” dalam pasal *a quo* dimaknai “sesuai dengan”, hal itu tidak mengubah pengertian yang terkandung dalam norma tersebut;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### **Mengadili,**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan I Dewa Gede Palguna masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **November**, tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan **pukul 14.43 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams,

Aswanto, Suhartoyo, dan I Dewa Gede Palguna masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, dan Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

ttd.

**Anwar Usman**

**Manahan M.P Sitompul**

ttd.

ttd.

**Maria Farida Indrati**

**Patrialis Akbar**

ttd.

ttd.

**Wahiduddin Adams**

**Aswanto**

ttd.

ttd.

**Suhartoyo**

**I Dewa Gede Palguna**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Ida Ria Tambunan**